

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN NAGEKEO PADA PEMILU TAHUN 2024  
2024

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 370 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 370 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NAGEKEO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 107/PL.01.9-BA/5316/2024 tanggal 2 Mei 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kab. Nagekeo Nomor 369 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana penetapan nama dan perolehan suara Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari masing-masing Partai Politik dari setiap Daerah Pemilihan yang terbagi 3 (tiga) Daerah Pemilihan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Mei 2024.
  - Lampiran 4 Halaman

